



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Mukhlisin Alias Jin Bin (alm) Masrukhin |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/10 Oktober 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Api Api Kec. Wsonokerto Kab. Pekalongan,
Domisili : Dk. Kanyaran Ds. Pakumbulan Kec.
Buaran Kab. Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Agil Riyanto Alias Canus Bin (alm) Juki |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/1 Juli 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dk. Plutungan Rt. 01 Rw. 02 Ds. Pakisputih Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rofiq Bin Sudiman |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun/12 April 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk. Buyutan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Kebonsari Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD MUKHLISIN Alias JIN Bin (Alm) MASRUKHIN**, Terdakwa II **AGIL RIYANTO Alias CANUS Bin (Alm) JUKI** dan Terdakwa III **ROFIQ Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD MUKHLISIN Alias JIN Bin (Alm) MASRUKHIN**, Terdakwa II **AGIL RIYANTO**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CANUS Bin (Alm) JUKI dan Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN masing-masing berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN Alias JIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS RIYANTO, Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Kebun Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karang Dadap Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam Perusahaan perjudian itu, biar pun diadakan atau tidak**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu .

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mereka Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS RIYANTO, Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN, melakukan permainan judi menggunakan dadu kocok diawali saksi EDI SASONGKO Bin ALM SUPENO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar mengocok dadu dengan menggunakan tempurung satu kali kemudian para terdakwa memasang atau menaruh uang ke gambar yang sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6, kemudian bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor apabila menang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut sama dengan nomor para terdakwa yang dipasang maka akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan para terdakwa.

Bahwa dalam permainan judi dadu kocok tersebut, masing –masing terdakwa memasang uang taruhan yang bervariasi Terdakwa I sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pasang. Ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kocok tersebut, Para terdakwa ditangkap oleh saksi EKO FIDAYANTO, saksi WILDAN ANGGA PERKASA dan saksi ZAENAL MAARIF (anggota kepolisian yang sedang bertugas). Saat dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Para Terdakwa baik itu Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN bersama dengan Terdakwa II AGUS RIYANTO, Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN turut serta dalam permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN Alias JIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS RIYANTO, Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Sebuah Kebun di Desa Jrebeng Kembang Kecamatan Karang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadap Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pada pasal 303.**

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, mereka Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN Alias JIN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS RIYANTO, dan Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN, melakukan permainan judi menggunakan dadu kocok diawali saksi EDI SASONGKO Bin ALM SUPENO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar mengocok dadu dengan menggunakan tempurung satu kali kemudian para terdakwa memasang atau menaruh uang ke gambar yang sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6, kemudian bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor apabila menang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut sama dengan nomor para terdakwa yang dipasang maka akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan para terdakwa. Bahwa dalam permainan judi dadu kocok tersebut, masing – masing terdakwa memasang uang taruhan yang bervariasi Terdakwa I sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pasang. Ketika para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kocok tersebut, Para terdakwa ditangkap oleh saksi EKO FIDAYANTO, saksi WILDAN ANGGA PERKASA dan saksi ZAENAL MAARIF (anggota kepolisian yang sedang bertugas). Saat dilakukan penggeladahan, di temukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Para Terdakwa baik itu Terdakwa I AHMAD MUKHLISIN Alias JIN bersama dengan Terdakwa II AGUS RIYANTO, Terdakwa III ROFIQ Bin SUDIRMAN turut serta dalam permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wildan Angga Perkasa, S.H. Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi dan Team telah menangkap Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Eko Fidayanto dan Sdr. Zaenal Ma'arif;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi tentang adanya kumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang dilakukan setiap hari, selanjutnya saksi bersama Sdr. Eko Fidayanto dan Sdr. Zaenal Ma'arif dengan menggunakan dasar Surat perintah tugas dari Kapolsek Karangdadap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya yang kemudian kami langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pasang alat pengocok dadu berupa batok kelapa beserta alasnya;
 - b. 3 (tiga) buah dadu;
 - c. 1 (satu) buah alas terpal yang diatasnya terdapat gambar mata dadu dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d. 1 (satu) buah alas terpal untuk alas duduk;
 - e. 1 (satu) buah bola lampu untuk penerangan arena judi;
 - f. 1 (satu) buah aki warna hijau untuk daya penerangan bola lampu;
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 113.000,00,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Para Terdakwa berperan sebagai Penombok/Pemasang, sedangkan bandarnya adalah Sdr. Edi Sasongko;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dadu dengan cara terlebih dahulu bandar mengocok dadu 1 (satu) kali yang telah di tutup oleh tempurung kelapa yang kemudian dilanjutkan oleh Para Terdakwa mempertaruhkan uang mereka ke terpal yang sudah ada gambar mata dadu dari angka 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai 6 (enam), yang kemudian setelah bandar membuka tempurung kelapa dan keluar nomor yang tidak sesuai dengan nomor mata dadu yang dipasang mereka akan dikatakan kalah namun apabila sebaliknya nomor dadu yang pasang keluar sesuai dengan mereka pasang dikatakan menang. Dan bila satu orang memasang 2 (dua) nomor dadu yang berbeda yang 1 (satu) nomor terpilih dalam dadu yang dikocok sedangkan yang 1 (satu) nomornya tidak maka dinyatakan kalah dan uang akan di terima oleh bandar namun apabila sebaliknya 2 (dua) nomor dadu yang berbeda terpilih semua di 3 (tiga) dadu yang telah dikocok maka mereka akan mendapatkan uang dari masing-masing uang yang telah di pasang.

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Para Terdakwa melingkar dimana bandar menghadap ke Para Terdakwa/ penombok (pemasang) sedangkan posisi masing-masing terdakwa duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasangkan/tombokan
- Bahwa sifat perjudian hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Eko Fidayanto Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi dan Team telah menangkap Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Wildan Angga Perkasa dan Sdr. Zaenal Ma'arif;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi tentang adanya kumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang dilakukan setiap hari, selanjutnya saksi bersama Sdr. Wildan Angga Perkasa dan Sdr. Zaenal Ma'arif dengan menggunakan dasar Surat perintah tugas dari Kapolsek Karangdadap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya yang kemudian kami langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) pasang alat pengocok dadu berupa batok kelapa beserta alasnya;
 - b) 3 (tiga) buah dadu;
 - c) 1 (satu) buah alas terpal yang di atasnya terdapat gambar mata dadu dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d) 1 (satu) buah alas terpal untuk alas duduk;
 - e) 1 (satu) buah bola lampu untuk penerangan arena judi;
 - f) 1 (satu) buah aki warna hijau untuk daya penerangan bola lampu;
 - g) Uang tunai sebesar Rp. 113.000,00,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Para Terdakwa berperan sebagai Penombok/Pemasang, sedangkan bandarnya adalah Sdr. Edi Sasongko;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dadu dengan cara terlebih dahulu bandar mengocok dadu 1 (satu) kali yang telah di tutup oleh tempurung kelapa yang kemudian dilanjutkan oleh Para Terdakwa mempertaruhkan uang mereka ke terpal yang sudah ada gambar mata dadu dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam), yang kemudian setelah bandar membuka tempurung kelapa dan keluar nomor yang tidak sesuai dengan nomor mata dadu yang dipasang mereka akan dikatakan kalah namun apabila sebaliknya nomor dadu yang pasang keluar sesuai dengan mereka pasang dikatakan menang. Dan bila satu orang memasang 2 (dua) nomor dadu yang berbeda yang 1 (satu) nomor terpilih dalam dadu yang dikocok sedangkan yang 1 (satu) nomornya tidak maka dinyatakan kalah dan uang akan di terima oleh bandar namun apabila sebaliknya 2 (dua) nomor dadu yang berbeda terpilih semua di 3 (tiga) dadu yang telah dikocok maka mereka akan mendapatkan uang dari masing-masing uang yang telah di pasang.
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Para Terdakwa melingkar dimana bandar menghadap ke Para Terdakwa/ penombok (pemasang) sedangkan posisi masing-masing terdakwa duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasangkan/tombokan
- Bahwa sifat perjudian hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Zaenal Ma'arif Bin Matsakur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi dan Team telah menangkap Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Wildan Angga Perkasa dan Sdr. Eko Fidayanto;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi tentang adanya kumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang dilakukan setiap hari, selanjutnya saksi bersama Sdr. Wildan Angga Perkasa dan Sdr. Eko Fidayanto dengan menggunakan dasar Surat perintah tugas dari Kapolsek Karangdadap melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya yang kemudian kami langsung melakukan penangkapan Para Terdakwa dan Sdr. Edi Sasongko yang sedang melakukan kegiatan perjudian dadu di kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) pasang alat pengocok dadu berupa batok kelapa beserta alasnya;
 - b) 3 (tiga) buah dadu;
 - c) 1 (satu) buah alas terpal yang diatasnya terdapat gambar mata dadu dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d) 1 (satu) buah alas terpal untuk alas duduk;
 - e) 1 (satu) buah bola lampu untuk penerangan arena judi;
 - f) 1 (satu) buah aki warna hijau untuk daya penerangan bola lampu;
 - g) Uang tunai sebesar Rp. 113.000,00,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Para Terdakwa berperan sebagai Penombok/Pemasang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandarnya adalah Sdr. Edi Sasongko;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dadu dengan cara terlebih dahulu bandar mengocok dadu 1 (satu) kali yang telah di tutup oleh tempurung kelapa yang kemudian dilanjutkan oleh Para Terdakwa mempertaruhkan uang mereka ke terpal yang sudah ada gambar mata dadu dari angka 1 (satu) sampai 6 (enam), yang kemudian setelah bandar membuka tempurung kelapa dan keluar nomor yang tidak sesuai dengan nomor mata dadu yang dipasang mereka akan dikatakan kalah namun apabila sebaliknya nomor dadu yang pasang keluar sesuai dengan mereka pasang dikatakan menang. Dan bila satu orang memasang 2 (dua) nomor dadu yang berbeda yang 1 (satu) nomor terpilih dalam dadu yang dikocok sedangkan yang 1 (satu) nomornya tidak maka dinyatakan kalah dan uang akan di terima oleh bandar namun apabila sebaliknya 2 (dua) nomor dadu yang berbeda terpilih semua di 3 (tiga) dadu yang telah dikocok maka mereka akan mendapatkan uang dari masing-masing uang yang telah di pasang.

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Para Terdakwa melingkar dimana bandar menghadap ke Para Terdakwa/ penombok (pemasang) sedangkan posisi masing-masing terdakwa duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasang/tombokan

- Bahwa sifat perjudian hanya untung-untungan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Slamet Yusron Alias Gomek Bin Damiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa bersama Sdr. Edi Sasongko (terdakwa dalam perkara lain) ditangkap karena bermain judi jenis dadu klutuk;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat tersebut karena mau menjemput saudara saksi;

- Bahwa setahu saksi peran dari Sdr. EDI selaku Bandar, sedangkan peran dari Para Terdakwa selaku penombok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi judi tersebut dimainkan dengan cara awalnya Sdr. EDI selaku bandar mengocok dadu dengan tempurung 1 (satu) kali, kemudian Para Terdakwa selaku penombok, memasang atau menaruh uang ke gambar yang sudah bertulis nomor 1,2,3,4,5,6, Kemudian Sdr. EDI selaku bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor, setelah keluar nomor apabila menang dari nomer 1,2,3,4,5,6 tersebut sama dengan nomor Para Pemasang/Para Terdakwa yang sudah dipasangkan mendapatkan uang dari Sdr. EDI selaku bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut, Sdr.EDI selaku bandar akan mengambil uang taruhan Para Terdakwa yang memasang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Edi Sasongko Bin Alm Supeno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa bersama Saksi ditangkap karena bermain judi jenis dadu klutuk
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di sebuah kebun yang berada di tepi jalan Desa Jrebeng Kembang ikut Ds. Jrebeng Kembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi selaku Bandar, sedangkan Para Terdakwa selaku penombok;
- Bahwa saksi menyiapkan satu lembar terpal yang diatasnya terdapat gambar mata dadu dari satu sampai dengan enam, satu buah batok kelapa dan satu buah alas batok serta tiga buah dadu yang kemudian tiga buah dadu tersebut dimasukan ke dalam batok kelapa dan alasnya yang kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dan alasnya tersebut, yang kemudian setelah dikocok orang-orang akan memasang taruhan dengan cara meletakkan uang diatas gambar mata dadu yang ada di atas terpal. Kemudian setelah taruhan semua terpasang saksi akan membuka batok kelapa yang didalamnya terdapat tiga buah dadu yang telah saksi kocok sebelumnya, setelah dibuka dan muncul angka-angka dari tiga buah batok kelapa tersebut, jika angka yang muncul sama dengan angka yang penombok pasang pada gambar mata dadu, penombok akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal jumlah taruhan yang dipasang oleh penombok, dan ketika uang taruhan yang penombok pasang tidak sama dengan dadu yang telah saksi kocok, maka uang taruhan penombok akan saksi ambil;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taruhan yang dipasang oleh penombok berfariatif, dari nominal paling kecil adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan nominal tertinggi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh penombok ketika memasang taruhan dan berhasil menebak angka yang keluar dari dadu yang telah Saksi kocok adalah ketika penombok hanya memasang pada satu gambar mata dadu, cara memasang tersebut dinamakan pasang biasa, jika berhasil menebak, penombok akan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat. Ketika penombok memasang taruhan dengan cara menebak dua mata dadu dengan cara meletakkan uang taruhan diantara dua gambar mata dadu, dan ketika tebakan penombok benar, penombok akan mendapatkan keuntungan 6 (enam) kali lipat;
- Bahwa pada saat itu ada kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang yang berada di lokasi perjudian tersebut, namun tidak semua orang ikut melakukan taruhan, yang ikut melakukan taruhan kurang lebih 8 (delapan) orang penombok, namun saat polisi datang ada yang lari sehingga yang berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai ijin dalam permainan judi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa !. Ahmad Mukhlisin Alias Jin Bin (Alm) Masrukhin

- Bahwa Terdakwa bersama Agil Riyanto (Terdakwa II), Rofiq (Terdakwa III) dan Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dan bandarnya adalah Edi Sasongko dimana ia yang mengocok dadu kemudian selaku orang yang membayari bagi para pemasang / penombok di gambar nomor dadu yang menang;
- Bahwa cara permainan judi dadu, awalnya bandar mengocok dadu dengan tempurung satu kali yang kemudian Terdakwa dan teman-teman memasang/ menaruh uang ke gambar sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor, apa bila menang dari nomor 1,2,3,4,5,6 tersebut sama dengan nomor Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman yang dipasang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan Terdakwa dan teman-teman;

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun selama permainan ada yang memasang hingga nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila menang maka akan mendapatkan sesuai dengan uang yang ditaruhkan apabila pemasang menaruhkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Bandar, akan tetapi apabila pemasang pasang dua angka yang berbeda dan salah satu angka yang berbeda maka pemasang tidak akan mendapatkan bayaran namun apabila pasang dua atau tiga nomor tersebut dan angka tersebut terpilih maka bandar akan membayar dengan uang yang ditaruhkan. Misalkan pemasang menaruhkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu angka digambar kemudian nomor terpilih yang maka akan dibayar sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari bandar apabila pemasang menaruhkan uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka nomor terpilih maka akan dibayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila dari 2 (dua) angka tersebut salah satu tidak terpilih maka uang yang taruhkan keduanya akan diambil oleh bandar;
- Bahwa pada pada saat itu Terdakwa sudah memainkan sekitar 5 (lima) kali permainan/putaran dan posisi Terdakwa pada saat itu kalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dengan modal awal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat penangkapan posisi melingkar dimana bandar menghadap ke para penombok (pemasang) sedangkan posisi Terdakwa dan penombok lainnya duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasangkan/tombakan;

Terdakwa II. Agil Riyanto Alias Canus Bin (alm) Juki

- Bahwa Terdakwa bersama Muhlisin (Terdakwa I), Rofiq (Terdakwa III) dan Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa kami ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dan bandarnya adalah Edi Sasongko dimana ia yang mengocok dadu kemudian selaku orang yang membayari bagi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang / penombok di gambar nomor dadu yang menang;

- Bahwa permainan judi dadu, awalnya bandar mengocok dadu dengan tempurung satu kali yang kemudian Terdakwa dan teman-teman memasang/ menaruh uang ke gambar sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor, apa bila menang dari nomor 1,2,3,4,5,6 tersebut sama dengan nomor Terdakwa dan teman yang dipasang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun selama permainan ada yang memasang hingga nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila menang maka akan mendapatkan sesuai dengan uang yang ditaruhkan apabila pemasang menaruhkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Bandar, akan tetapi apabila pemasang masang dua angka yang berbeda dan salah satu angka yang berbeda maka pemasang tidak akan mendaptakan bayaran namun apabila masang dua atau tiga nomor tersebut dan angka tersebut terpilih maka bandar akan membayar dengan uang yang ditaruhkan. Misalkan pemasang menaruhkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu angka digambar kemudian nomor terpilih yang maka akan dibayar sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari bandar apabila pemasang menaruhkan uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka nomor terpilih maka akan dibayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila dari 2 (dua) angka tersebut salah satu tidak terpilih maka uang yang taruhkan keduanya akan diambil oleh bandar;
- Bahwa pada pada saat itu Terdakwa sudah menombok/memasang 5 (lima) kali dengan 4 (empat) kali menang/dapat dan 1 (satu) kali kalah, dalam sekali menombok/memasang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan, posisi melingkar dimana bandar menghadap ke para penombok (pemasang) sedangkan posisi Terdakwa dan penombok lainnya duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasangkan/tombokan;

Terdakwa III. Rofiq Bin Sudiman:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama Ahmad Muslikhin (Terdakwa I), Agil Riyanto (Terdakwa II), dan Edi Sasongko (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap karena bermain judi jenis dadu klutuk;
- Bahwa Kami ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Kebun yang berada di Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dan bandarnya adalah Edi Sasongko dimana ia yang mengocok dadu kemudian selaku orang yang membayari bagi para pemasang / penombok di gambar nomor dadu yang menang;
- Bahwa permainan judi awalnya bandar mengocok dadu dengan tempurung satu kali yang kemudian Terdakwa dan teman-teman memasang/ menaruh uang ke gambar sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6. Selanjutnya bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor, apa bila menang dari nomor 1,2,3,4,5,6 tersebut sama dengan nomor Terdakwa dan teman yang dipasang akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun selama permainan ada yang memasang hingga nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila menang maka akan mendapatkan sesuai dengan uang yang ditaruhkan apabila pemasang menaruhkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Bandar, akan tetapi apabila pemasang masang dua angka yang berbeda dan salah satu angka yang berbeda maka pemasang tidak akan mendapatkan bayaran namun apabila masang dua atau tiga nomor tersebut dan angka tersebut terpilih maka bandar akan membayar dengan uang yang ditaruhkan. Misalkan pemasang menaruhkan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu angka digambar kemudian nomor terpilih yang maka akan dibayar sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari bandar apabila pemasang menaruhkan uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka nomor terpilih maka akan dibayar sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila dari 2 (dua) angka tersebut salah satu tidak terpilih maka uang yang taruhkan keduanya akan diambil oleh bandar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada saat itu Terdakwa sudah memainkan sekitar 4 (empat) kali permainan/putaran dan posisi Terdakwa pada saat itu kalah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah)..
- Bahwa saat penangkapan, posisi melingkar dimana bandar menghadap ke para penombok (pemasang) sedangkan posisi Terdakwa dan penombok lainnya duduk didepan lembaran alas (lapak angka) untuk memilih angka yang hendak di pasang/tombokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. 6 (enam) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Ahmad Mukhlisin Alias Jin bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Riyanto, Terdakwa III Rofiq Bin Sudirman ditangkap oleh saksi Eko Fidayanto, saksi Wildan Angga Perkasa dan saksi Zaenal Maarif sehubungan Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu kocok bertempat di sebuah Kebun di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan,;
- Bahwa permainan judi dadu kocok dilakukan dengan cara saksi Edi Sasongko Bin Alm Supeno (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar mengocok dadu dengan menggunakan tempurung satu kali kemudian Para Terdakwa memasang atau menaruh uang taruhan ke gambar yang sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6, kemudian bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor apabila menang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut sama dengan nomor Para Terdakwa yang dipasang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan Para Terdakwa.

- Bahwa dalam permainan judi dadu kocok tersebut, Para Terdakwa memasang uang taruhan yang bervariasi Terdakwa I sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pasang. Ketika Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kocok tersebut, Para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Fidayanto, saksi Wildan Angga Perkasa dan saksi Zaenal Maarif dan saat dilakukan penggeledahan, di temukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; atau
- Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal yang didakwakan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa I. Ahmad

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin Alias Jin Bin (alm) Masrukhin, Terdakwa II. Agil Riyanto Alias Canus Bin (alm) Juki dan Terdakwa III. Rofiq Bin Sudirman yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”

Menimbang, bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung pada suatu “kebetulan, nasib, peruntungan, dan rejeki belaka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I Ahmad Mukhlisin Alias Jin bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Riyanto, Terdakwa III. Rofiq Bin Sudirman ditangkap oleh saksi Eko Fidayanto, saksi Wildan Angga Perkasa dan saksi Zaenal Maarif sehubungan Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu kocok bertempat di sebuah Kebun di Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan,;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu kocok dilakukan dengan cara saksi Edi Sasongko Bin Alm Supeno (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku bandar mengocok dadu dengan menggunakan tempurung satu kali kemudian Para Terdakwa memasang atau menaruh uang taruhan ke gambar yang sudah ada nomor 1,2,3,4,5,6, kemudian bandar membuka tempurung dadu tersebut dan keluar nomor yang setelah keluar nomor apabila menang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut sama dengan nomor Para Terdakwa yang dipasang maka akan mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan uang yang ditaruhkan namun apabila kalah atau tidak sesuai dengan nomor tersebut bandar akan mengambil uang taruhan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu kocok tersebut, Para Terdakwa memasang uang taruhan yang bervariasi Terdakwa I sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap kali pasang. Ketika Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu kocok tersebut, Para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Fidayanto, saksi Wildan Angga Perkasa dan saksi Zaenal Maarif dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 90.000 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka permainan dadu kocok yang dilakukan Para Terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan keahlian dari masing-masing pemain tetapi pemenangnya berdasarkan kebetulan atau untung-untungan saja dari dadu yang keluar yang dikocok oleh bandar dan ditebak oleh Para Terdakwa dengan memasang uang taruhan sehingga permainan dadu kocok yang dilakukan oleh Para Terdakwa disebut sebagai judi;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu kocok yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) 6 (enam) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4) 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Mukhlisin Alias Jin Bin (alm) Masrukhin, Terdakwa II. Agil Riyanto Alias Canus Bin (alm) Juki dan Terdakwa III. Rofiq Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8. (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3) 6 (enam) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4) 4 (empat) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **.Selasa, tanggal 23 Juli 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Taufan Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.